

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PEMBANTU  
TAHUN 2021**

**BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA MADIUN**



**INFORMASI PUBLIK:**  
*Hak Anda untuk tahu!*

# **RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021**

## **BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

### **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik menjadi isu penting di kalangan masyarakat saat ini. Hal ini untuk menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Memahami tentang hal ini maka pada 2008 pemerintah mengeluarkan UU no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pun membuat kebijakan untuk dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di semua instansinya, tak terkecuali di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun akhirnya dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun No : 042-401.022/82/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun dapat lebih terawasi oleh Atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

### **II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pembantu tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pembantu merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pembantu di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.


Berikut Struktur Organisasi PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**

**BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>		<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1	Atasan PPID	:	Kepala Bagian Umum
2	PPID Pembantu	:	Kasubag Protokol dan Kepegawaian
3	Sekretaris	:	Kasubag RT dan Perlengkapan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	:	Unsur Staf Subag Protokol dan Kepegawaian
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi		Unsur Staf Subag Protokol dan Kepegawaian
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	:	Kasubag TU dan Keuangan

**BAGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**



Dalam SK tersebut tercantum bahwa Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun bertindak sebagai Atasan PPID Pembantu dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Sementara Kepala PPID Pembantu sebagai perpanjangan tangan beliau dijabat oleh Kasubag Protokol dan Kepegawaian dan Sekretaris PPID 4pembantu di jabat oleh Analis Kebijakan / Sub Koordinator RT dan Perlengkapan.

PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun ada 3 ( tiga ) Bidang yakni Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dikoordinator oleh Unsur Staf Bagian Umum, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dikoordinator oleh Unsur Staf Bagian Umum, dan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi dikoordinator oleh Analis Kebijakan / Sub Koordinator TU dan Keuangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun telah memiliki beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) :

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
4. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
5. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi

PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun memiliki fasilitas:

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website [kominfo.madiunkota.go.id](http://kominfo.madiunkota.go.id)
6. Faksimile
7. Facebook Umumsetda Kotamadiun
8. Instagram umumsetda\_kotamadiun

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tahun 2021 :

1. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik (email) sebanyak Nihil.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak Nihil.
3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak Nihil.
4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak Nihil.

#### **IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2021.

#### **V. Kendala Internal dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

1. Petugas PPID Pembantu memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama yang banyak.
2. Perlu adanya pelatihan/pembelakan bagi petugas pelayanan desk informasi PPID yang melayani permohonan informasi.

#### **VI. Kendala External dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik**

Tidak ada kendala eksternal.

#### **VII. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

Perlu pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM.

Demikian laporan tahunan ini kami susun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Madiun, Januari 2022

**PPID PEMBANTU**



**R. ADHI ANGGER H. S.Sos**

Penata

NIP. 19850129 201101 1 006